



PUTUSAN

Nomor : 06/Pdt.G/2012/PA. Lbh.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Bacan timur Kabupaten Halmahera Selatan ; -----
Selanjutnya disebut "*Penggugat*";-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan ; -----
Selanjutnya disebut "*Tergugat*";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 0006/Pdt.G/2012/PA. Lbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/04/XII/2005, tertanggal 16 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan Timur;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda anak satu sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan selama 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke kos di Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan selama 3 tahun 2 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki berumur 6 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 06/Pdt.G/2012/PA. Lbh



5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak suka dengan anak Penggugat dari suami pertama;
 - b. Tergugat tidak pernah terus terang mengenai penghasilannya dan penggunaannya;
 - c. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan mantan suami Penggugat;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat tidak suka dan kadang memukul anak tiri Penggugat, sehingga membuat anak Penggugat takut terhadap Tergugat.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pengugat dengan Tergugat terjadi pada 12 Juli 2011, Penggugat marah karena Tergugat mengirimkan uang kepada orangtuanya tanpa membicarakannya kepada Penggugat, kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari kos dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering didamaikan orang tua Penggugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 - . Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
 - . Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008;

Bahwa atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis menunjuk hakim mediator Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Mediator dalam perkara ini melalui penetapan mediator Nomor : 06/Pdt.G/2012/PA Lbh;

Bahwa berdasarkan laporan hakim mediator tersebut, mediasi gagal dilaksanakan lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pada poin gugatan kesatu sampai dengan poin ketiga Tergugat membenarkannya;
- b. Bahwa Tergugat menyangkal tentang ketidaksukaannya terhadap anak tiri Tergugat sebagaimana diutarakan Penggugat, namun Tergugat tetap suka dengan anak tersebut;
- c. Bahwa mengenai masalah keuangan Penggugat juga mengetahui perihal Tergugat mengirimkan uang kepada orangtua Tergugat. Namun gara-gara itu saja Penggugat menganggap bahwa Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
- d. Bahwa benar Tergugat telah menuduh kepada Penggugat telah berselingkuh dengan mantan suaminya yang bernama SELINGKUHAN PENGGUGAT Hal ini Tergugat ketahui karena Penggugat saling berkirim sms dengan mantan suaminya tersebut;
- e. Bahwa benar Tergugat pernah memukul anak Penggugat (anak tiri Tergugat). Namun pukulan tersebut hanya pukulan biasa seorang ayah kepada anaknya, bukan berniat untuk menganiaya;
- f. Bahwa Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar Tergugat terbuka masalah keuangan karena sejak Tergugat bekerja di bangunan, Tergugat tidak terbuka berapa gaji yang didapatkannya;
- b. Bahwa tidak benar Penggugat telah berselingkuh dengan orang yang dimaksudkan oleh Tergugat karena Tergugat tidak bisa membuktikannya. Sms yang dimaksud oleh Tergugat hanyalah sms biasa di mana mantan suami saya menanyakan kabar/keadaan anaknya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawabannya dan mengklarifikasi bahwa selama ini sisa gajinya hanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dan Tergugat juga menyatakan selama ini tidak tahu mengenai berapa gaji Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Timur Nomor: 57/04/XII/2005 Tanggal 16 Desember 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Bacan Timur Tengah Halmahera Selatan; -----



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi juga mengenal Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah karena saksi hadir dalam pernikahan namun lupa kapan waktunya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki berumur 6 tahun yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi cek-cok mulut yang disebabkan karena Tergugat tidak suka dengan anak pertama Penggugat (anak tiri Tergugat);
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat menyebabkan tersebut menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun. Di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan selanjutnya Penggugat tinggal di Babang sedangkan Tergugat tinggal di Bajo;
 - Bahwa selama perpisahan tersebut saksi tidak tahu pasti apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama terjadi perpisahan, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali membina rumahtangga bersama Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas bukti saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup, serta membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sebagai Penggugat adalah adik bungsu saksi;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat dengan nama panggilan TERGUGAT yang juga sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Hal ini saksi dengar dari cerita Penggugat;



- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat selingkuh. Hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi juga mendengar Tergugat cemburu kepada Penggugat saat mantan istri Penggugat menelepon Penggugat untuk menanyakan kabar anaknya yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah kurang lebih satu tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Babang sedangkan Tergugat tinggal di Bajo;

Menimbang, bahwa bukti dari saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sesuai ketentuan pasal 3 PP 10 tahun 1983 jo pasal 3 PP 45 tahun 1990 dan surat edaran BAKN nomor 45 tahun 1990, Pemohon telah memperoleh Ijin Cerai dari atasan Pemohon Nomor :- tanggal 03 Januari 2012 (terlampir),sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi serta upaya damai di persidangan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah tetap ingin berpisah dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;-----

Hal. 5 dari 10 Put. No. 06/Pdt.G/2012/PA. Lbh



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dibenarkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: -----

1. Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga;
2. Bahwa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut adalah adanya perasaan cemburu yang berlebihan dari Tergugat. Di samping itu masing-masing pihak tidak saling terbuka dalam masalah penghasilan/gaji;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga dan kedua belah pihak, yakni saksi bernama.. sebagai kakak kandung Penggugat dan saksi bernama yang juga sebagai kakak kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi setahun setelah menikah menjadi tidak rukun disebabkan adanya perasaan saling cemburu dan tidak terbuka dalam masalah keuangan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;



- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena masing-masing pihak tetap bersikukuh mempertahankan pendapatnya;
- Bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi setahun setelah masa pernikahan, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu buta. Di samping itu antara Penggugat dan Tergugat juga tidak saling terbuka masalah keuangan/penghasilan;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;-----)

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut : -----

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة
او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta SAPUAN, S.HI. dan ALAMSYAH, S. HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan NAIM ABDURAUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

	Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH
Hakim Anggota I, SAPUAN, S. HI.	
Hakim Anggota II, ALAMSYAH, S. HI.	
Panitera Pengganti, NAIM ABDURAUF, S.H.	

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	271.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)